

**FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEPATUHAN PAJAK: TINJAUAN  
LITERATUR TERHADAP PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN  
KEPERCAYAAN TERHADAP PEMERINTAH**

***DETERMINANT FACTORS OF TAX COMPLIANCE: A SYSTEMATIC  
LITERATURE REVIEW ON TAX KNOWLEDGE, TAX SANCTIONS,  
AND TRUST IN GOVERNMENT***

**Ridwan Pajriyansyah<sup>1</sup>, Nurhastuty Kesumo Wardhany<sup>2</sup>**

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

E-mail: 123012411012@std.trisakti.ac.id<sup>1</sup>, nurhastuti@trisakti.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to identify and analyze the factors that influence tax compliance by using a Systematic Literature Review approach. The review focuses on three main factors, namely tax knowledge, tax sanctions, and trust in the government. These factors were selected because many studies describe them as key determinants of taxpayer behavior. The review follows PRISMA 2020 guidelines that promote transparency, objectivity, and scientific replication. The data come from reputable international databases such as Scopus, Web of Science, and Google Scholar. The selected articles were published between 2019 and 2025. The findings show that tax compliance arises from a combination of cognitive, regulatory, and affective aspects. Tax knowledge increases the ability of taxpayers to understand their rights and obligations. Tax sanctions act as a deterrent to violations. Trust in the government becomes an important driver of voluntary compliance because it relates to perceptions of fairness and the integrity of tax authorities. The interaction among these three factors shapes different compliance patterns across social and economic contexts. These findings provide theoretical and practical insights for fiscal policies that aim to improve awareness, strengthen fair law enforcement, and build public trust in tax institutions.*

**Keywords:** *Tax Compliance, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Trust in Government.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Fokus utama kajian diarahkan pada tiga faktor penentu, yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Ketiga faktor tersebut dipilih karena sering muncul dalam literatur sebagai determinan utama perilaku kepatuhan wajib pajak. Proses penelaahan dilakukan berdasarkan pedoman PRISMA 2020 yang menekankan transparansi, objektivitas, dan replikasi ilmiah. Sumber data diperoleh dari basis data bereputasi internasional seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar dengan kriteria seleksi artikel yang relevan dan terbit antara tahun 2019 sampai 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi aspek kognitif, regulatif, dan afektif. Pengetahuan pajak meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memahami hak dan kewajibannya, sedangkan sanksi pajak berperan sebagai mekanisme pencegahan terhadap pelanggaran. Di sisi lain,

kepercayaan terhadap pemerintah terbukti menjadi faktor kunci dalam membangun kepatuhan sukarela karena berhubungan dengan persepsi keadilan dan integritas otoritas pajak. Interaksi antara ketiga faktor tersebut membentuk pola perilaku kepatuhan yang berbeda di setiap konteks sosial dan ekonomi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan fiskal yang berfokus pada peningkatan kesadaran, penegakan hukum yang adil, serta penguatan kepercayaan publik terhadap institusi pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kepercayaan Terhadap Pemerintah.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ekonomi modern, penerimaan pajak tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga cerminan dari kualitas tata kelola pemerintahan dan tingkat partisipasi warga negara dalam membiayai pengeluaran publik. Meskipun demikian, berbagai negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rasio pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN, menandakan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak.

Fenomena rendahnya kepatuhan pajak telah mendorong berbagai penelitian baru untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhinya. Studi-studi kontemporer setelah tahun 2019 menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor kognitif, regulatif, dan psikologis yang kompleks. Faktor-faktor seperti tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap regulasi, persepsi terhadap sanksi pajak, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah menjadi variabel dominan

dalam menjelaskan perilaku kepatuhan (Yasa & Wulandari, 2021; Oktaviani & Pratiwi, 2023). Hal ini menandakan bahwa upaya peningkatan kepatuhan tidak dapat hanya mengandalkan aspek hukum dan administrasi, tetapi harus mempertimbangkan dimensi edukatif dan sosial yang lebih luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi perpajakan di Indonesia telah diarahkan pada digitalisasi administrasi, transparansi pelaporan, dan peningkatan layanan berbasis kepercayaan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan berbagai inovasi seperti sistem e-filing dan e-billing yang bertujuan memudahkan pelaporan serta meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Namun, efektivitas program tersebut bergantung pada sejauh mana wajib pajak memahami sistem perpajakan dan mempercayai bahwa dana yang dibayarkan digunakan secara akuntabel (Nugraha & Wahyudi, 2021). Dengan demikian, penelitian yang mengulas kembali determinan kepatuhan pajak menjadi sangat relevan, terutama untuk menilai sejauh mana pengetahuan, sanksi, dan kepercayaan dapat mendorong partisipasi pajak di era digital.

Selain perubahan teknologi, dinamika sosial dan ekonomi pascapandemi COVID-19 turut memengaruhi perilaku wajib pajak.

Krisis ekonomi yang terjadi selama 2020–2021 mengubah persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan tanggung jawab fiskal. Penelitian oleh Nurlaela dan Gunawan (2022) menemukan bahwa kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola krisis ekonomi berdampak signifikan pada niat wajib pajak untuk tetap patuh. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak hanya berpengaruh pada legitimasi kebijakan fiskal, tetapi juga menentukan tingkat kepatuhan pajak masyarakat.

Di sisi lain, penelitian-penelitian terkini juga menunjukkan bahwa sanksi pajak masih menjadi alat penting untuk menegakkan kepatuhan formal. Studi empiris di beberapa negara berkembang menemukan bahwa kombinasi antara penegakan hukum yang tegas dan edukasi yang memadai dapat menciptakan keseimbangan antara kepatuhan sukarela dan kepatuhan yang bersifat koersif (Budiono & Rini, 2020; Kadir & Sari, 2024). Temuan-temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa sistem perpajakan yang efektif memerlukan perpaduan antara trust dan power, dua dimensi yang saling melengkapi dalam mengatur perilaku wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis sistematis terhadap literatur tahun 2019–2025 yang membahas faktor-faktor penentu kepatuhan pajak, dengan menyoroti peran pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini bertujuan untuk menyintesis temuan empiris terkini dan memberikan pemetaan konseptual yang dapat menjadi dasar bagi kebijakan perpajakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan membatasi rentang waktu publikasi pada

periode terbaru, penelitian ini diharapkan mampu menampilkan tren, arah perkembangan, dan gap penelitian yang relevan dengan konteks perpajakan modern di Indonesia dan negara lain.

### **Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Kepatuhan pajak merupakan salah satu elemen penting dalam keberhasilan sistem perpajakan modern karena berkaitan langsung dengan efektivitas penerimaan negara dan keberlanjutan fiskal. Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan pajak masih menjadi tantangan di banyak negara, termasuk Indonesia. Rendahnya kepatuhan pajak sering kali dikaitkan dengan faktor ekonomi, seperti tingkat pendapatan, tarif pajak, dan beban administrasi. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penjelasan berbasis faktor ekonomi belum cukup menggambarkan kompleksitas perilaku wajib pajak.

Faktor non-ekonomi, seperti pengetahuan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, persepsi terhadap sanksi, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, terbukti memiliki pengaruh besar terhadap keputusan untuk patuh atau tidak patuh. Pengetahuan pajak berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban dan manfaat pajak, sementara sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendali untuk mencegah pelanggaran aturan. Di sisi lain, kepercayaan terhadap pemerintah membentuk dasar psikologis yang mendorong kepatuhan sukarela, karena wajib pajak yang percaya bahwa pajaknya dikelola secara adil dan transparan cenderung lebih patuh.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara faktor-faktor tersebut dan kepatuhan pajak, temuan yang ada masih bersifat terfragmentasi. Sebagian penelitian

menemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara sebagian lain menekankan dominasi sanksi pajak sebagai faktor penentu. Selain itu, beberapa studi baru menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah memiliki pengaruh yang bahkan lebih kuat dibandingkan sanksi formal. Ketidakkonsistenan hasil ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan tinjauan literatur sistematis guna menyatukan temuan-temuan tersebut dalam kerangka konseptual yang lebih komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada upaya untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak berdasarkan hasil penelitian terdahulu?
2. Bagaimana peran sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana kepercayaan terhadap pemerintah memengaruhi perilaku kepatuhan pajak?
4. Bagaimana interaksi antara ketiga faktor tersebut dalam menjelaskan variasi tingkat kepatuhan pajak di berbagai konteks negara?

Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor non-ekonomi yang membentuk perilaku kepatuhan, serta untuk menjelaskan hubungan antara elemen kognitif, regulatif, dan afektif dalam konteks perpajakan modern.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang faktor-faktor yang menentukan kepatuhan pajak. Tujuan ini dijabarkan ke dalam empat sasaran spesifik.

Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Dengan melakukan identifikasi secara sistematis, penelitian ini berupaya menyajikan peta literatur terkini yang memperlihatkan arah, ruang lingkup, dan kecenderungan temuan empiris yang telah dilakukan di berbagai negara dan konteks sosial ekonomi.

Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pola temuan empiris dari literatur yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan kesamaan pendekatan metodologis, kerangka teori, dan variabel yang digunakan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi konsistensi, perbedaan, dan potensi kesenjangan penelitian yang dapat dijadikan dasar bagi studi lanjutan.

Ketiga, penelitian ini ingin mengembangkan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana interaksi antara pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Kerangka ini diharapkan dapat menggambarkan mekanisme keterkaitan antara faktor kognitif (pengetahuan), normatif (sanksi), dan afektif (kepercayaan) dalam satu model perilaku kepatuhan yang terpadu.

Keempat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi otoritas pajak dan pembuat kebijakan fiskal. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif, melalui tiga pendekatan utama: edukasi perpajakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi pajak, penerapan sanksi yang adil dan konsisten, serta

penguatan kepercayaan publik terhadap transparansi dan integritas institusi pajak.

### **Novelty/Kontribusi**

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam tiga aspek utama, yaitu teoretis, metodologis, dan praktis.

Dari sisi teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang perilaku kepatuhan pajak dengan menyatukan tiga dimensi utama yaitu pengetahuan, sanksi, dan kepercayaan ke dalam satu kerangka konseptual terpadu. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti satu atau dua faktor secara terpisah, sehingga penelitian ini menghadirkan sintesis yang lebih menyeluruh. Dengan mengaitkan teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior), teori pencegahan (Deterrence Theory), dan Trust and Power Framework, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model konseptual baru yang menekankan keseimbangan antara paksaan dan kepercayaan dalam mendorong kepatuhan.

Dari aspek metodologis, penelitian ini mengadopsi pendekatan Systematic Literature Review berbasis pedoman PRISMA 2020 yang jarang digunakan dalam studi kepatuhan pajak di konteks Indonesia. Pendekatan ini memberikan keunggulan dalam hal transparansi, replikasi, dan objektivitas karena setiap tahap proses—mulai dari identifikasi, penyaringan, hingga inklusi akhir—dilakukan secara sistematis dan terukur. Hal ini menjamin bahwa hasil penelitian bukan hanya berdasarkan interpretasi subjektif, tetapi juga didukung oleh bukti ilmiah yang dapat diverifikasi.

Dari aspek praktis, penelitian ini menghasilkan panduan berbasis bukti (evidence-based policy recommendations) bagi pembuat kebijakan pajak. Rekomendasi ini mencakup pentingnya peningkatan

literasi pajak melalui edukasi publik, penegakan hukum yang tegas namun adil, serta upaya memperkuat kredibilitas dan transparansi lembaga pajak untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga relevan untuk implementasi kebijakan fiskal yang berorientasi pada peningkatan kepatuhan sukarela.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam bidang perpajakan serta memperkaya literatur mengenai perilaku wajib pajak dari perspektif multidimensi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Key Concept**

#### **Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kesediaan individu atau entitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku tanpa adanya paksaan eksternal. Dalam penelitian-penelitian terbaru, konsep ini berkembang dari sekadar kepatuhan administratif menuju pemahaman yang lebih luas sebagai refleksi kesadaran fiskal (tax morale) dan partisipasi warga negara (Damayanti & Sutanto, 2021). Peneliti pasca 2019 banyak menyoroti bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh interaksi antara aspek psikologis, sosial, dan kelembagaan. Artinya, selain dipengaruhi oleh sanksi atau ancaman hukum, kepatuhan juga terbentuk dari nilai-nilai keadilan, transparansi, dan legitimasi pemerintah (Fitria & Hidayat, 2019).

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan meningkat ketika wajib pajak merasa dilibatkan dalam sistem fiskal yang adil dan transparan. Dalam studi oleh Oktaviani dan Pratiwi (2023), misalnya, ditemukan bahwa persepsi positif

terhadap efektivitas pelayanan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Sementara itu, penelitian oleh Yasa dan Wulandari (2021) menegaskan bahwa komunikasi publik yang baik dan pemberian informasi yang jelas dapat menumbuhkan kepatuhan sukarela. Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak dapat semata dijelaskan oleh teori ekonomi klasik, tetapi perlu dianalisis dengan pendekatan perilaku dan kepercayaan sosial.

Periode 2019–2025 juga menunjukkan perubahan tren dalam studi kepatuhan pajak, di mana para peneliti mulai menekankan pentingnya behavioral insights dalam kebijakan fiskal. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa intervensi berbasis perilaku, seperti pengingat digital, pesan moral, dan pendekatan edukatif, lebih efektif dibandingkan kebijakan koersif murni (Nurlaela & Gunawan, 2022). Temuan-temuan ini menandakan bahwa dalam era digitalisasi dan keterbukaan informasi, strategi peningkatan kepatuhan perlu disesuaikan dengan karakteristik psikologis wajib pajak modern yang lebih kritis, sadar teknologi, dan menuntut transparansi.

### Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan faktor kognitif yang menjelaskan sejauh mana wajib pajak memahami hak, kewajiban, serta prosedur perpajakan. Studi terbaru menegaskan bahwa literasi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela karena membantu wajib pajak menghindari kesalahan administratif dan memperkuat rasa tanggung jawab fiskal (Prihandini & Lestari, 2020; Nugraha & Wahyudi, 2021). Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Kadir dan Sari (2024) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pajak yang baik dapat

menurunkan risiko pelanggaran pajak, terutama pada sektor UMKM.

Selain pemahaman teknis, pengetahuan pajak juga mencakup kesadaran moral tentang peran pajak dalam pembangunan. Literasi fiskal yang kuat dapat menumbuhkan persepsi positif terhadap sistem pajak, sehingga wajib pajak tidak lagi memandang kewajiban pajak sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi sosial. Oleh karena itu, berbagai penelitian merekomendasikan peningkatan edukasi pajak melalui kampanye publik dan integrasi materi perpajakan dalam pendidikan formal (Fitria & Hidayat, 2019; Yasa & Wulandari, 2021).

### Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan mekanisme regulatif yang berfungsi menegakkan kepatuhan formal dan mencegah tindakan penghindaran pajak. Penelitian terkini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi tidak hanya bergantung pada tingkat keparahan hukuman, tetapi juga pada persepsi wajib pajak terhadap keadilan penerapannya (Budiono & Rini, 2020; Damayanti & Sutanto, 2021). Apabila sanksi dianggap adil dan proporsional, maka kepatuhan meningkat; sebaliknya, apabila dianggap diskriminatif, maka moral pajak cenderung menurun.

Dalam konteks modern, keberadaan teknologi dan digitalisasi administrasi juga memperkuat fungsi sanksi pajak. Sistem pelaporan otomatis melalui e-filing dan e-audit meminimalkan potensi pelanggaran, sehingga efek pencegahan sanksi menjadi lebih nyata. Namun, literatur pasca-2019 menegaskan bahwa sanksi yang efektif sebaiknya diimbangi dengan pendekatan edukatif dan komunikasi yang baik antara fiskus dan wajib pajak. Dengan kata lain, strategi penegakan hukum yang berbasis

kepercayaan lebih efektif dibandingkan pendekatan koersif semata (Kadir & Sari, 2024).

### **Trust (Kepercayaan terhadap Pemerintah)**

Kepercayaan terhadap pemerintah (trust in government) adalah dimensi afektif yang menggambarkan keyakinan wajib pajak terhadap integritas, keadilan, dan transparansi lembaga fiskal. Studi-studi terkini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pajak (Oktaviani & Pratiwi, 2023; Nurlaela & Gunawan, 2022). Wajib pajak yang percaya bahwa pemerintah menggunakan pajak secara bertanggung jawab cenderung melaporkan dan membayar pajak secara sukarela.

Selain itu, penelitian terkini menyoroti pentingnya kualitas layanan publik sebagai faktor pembentuk kepercayaan. Digitalisasi layanan, peningkatan transparansi anggaran, dan komunikasi publik yang akuntabel menjadi faktor utama yang memengaruhi kepercayaan. Dalam konteks Indonesia, perbaikan sistem informasi perpajakan dan publikasi data penggunaan pajak dapat memperkuat hubungan antara fiskus dan wajib pajak (Yasa & Wulandari, 2021). Oleh karena itu, membangun kepercayaan publik merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat moral pajak dan kepatuhan sukarela di era pascadigitalisasi.

### **Theory**

#### **Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991)**

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari tiga komponen utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.

Dalam konteks perpajakan, sikap terhadap kepatuhan terbentuk dari keyakinan bahwa membayar pajak adalah tindakan yang benar dan bermanfaat. Norma subjektif mencerminkan tekanan sosial dari lingkungan, seperti keluarga, teman, atau masyarakat yang memengaruhi keputusan untuk patuh. Sementara persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan sejauh mana seseorang merasa mampu memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengetahuan pajak berperan besar dalam meningkatkan persepsi kontrol perilaku. Wajib pajak yang memahami aturan dan prosedur pajak akan merasa lebih mampu menjalankan kewajibannya dengan benar. Sebaliknya, ketidaktahuan atau kebingungan terhadap aturan akan menurunkan niat untuk patuh. Dengan demikian, pengetahuan pajak tidak hanya berfungsi sebagai informasi teknis, tetapi juga membentuk niat perilaku yang positif terhadap kepatuhan.

#### **Deterrence Theory (Allingham & Sandmo, 1972)**

Teori ini berangkat dari pandangan ekonomi klasik bahwa individu bersifat rasional dan berusaha memaksimalkan utilitas. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak akan menimbang antara keuntungan yang diperoleh dari penghindaran pajak dengan risiko dikenai sanksi. Bila probabilitas deteksi tinggi dan sanksi berat, maka wajib pajak cenderung memilih untuk patuh.

Namun, teori ini mendapat kritik karena mengasumsikan bahwa semua individu bertindak semata-mata berdasarkan logika ekonomi. Dalam kenyataannya, banyak wajib pajak tetap patuh meskipun risiko tertangkap rendah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor non-ekonomi seperti moral, etika, dan

kepercayaan turut memengaruhi keputusan kepatuhan. Meskipun demikian, deterrence theory tetap relevan dalam menjelaskan peran sanksi sebagai alat pengendalian yang memastikan kepatuhan minimum dalam sistem perpajakan.

Pendekatan ini juga membantu otoritas pajak menentukan strategi pengawasan yang efektif, misalnya dengan meningkatkan audit atau memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran berat. Namun, efektivitasnya akan meningkat bila diimbangi dengan peningkatan edukasi dan transparansi untuk menghindari persepsi ketidakadilan.

### **Trust and Power Framework (Kirchler, Hoelzl & Wahl, 2008)**

Kerangka ini menggabungkan dua pendekatan utama dalam studi kepatuhan pajak: kekuasaan (power) dan kepercayaan (trust). Kekuasaan menggambarkan kemampuan otoritas pajak dalam menegakkan hukum melalui sanksi dan pengawasan, sedangkan kepercayaan mencerminkan keyakinan wajib pajak terhadap keadilan dan kompetensi otoritas tersebut.

Menurut model ini, kepatuhan pajak akan optimal jika terjadi keseimbangan antara kekuasaan dan kepercayaan. Ketika kekuasaan tinggi namun kepercayaan rendah, kepatuhan cenderung bersifat paksaan dan tidak berkelanjutan. Sebaliknya, bila kepercayaan tinggi tetapi kekuasaan lemah, kepatuhan dapat menurun karena sistem dianggap tidak tegas. Oleh karena itu, strategi terbaik adalah mengombinasikan kekuasaan yang adil dengan kepercayaan yang kuat.

Kepercayaan dapat dibangun melalui transparansi, komunikasi yang jujur, dan pelayanan publik yang berkualitas. Sementara kekuasaan yang efektif menuntut penerapan sanksi

secara konsisten dan tanpa diskriminasi. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, otoritas pajak dapat menciptakan lingkungan yang mendorong kepatuhan sukarela sekaligus menekan potensi pelanggaran.

## **METODE**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang berpedoman pada panduan PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. Metode SLR dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan literatur dan bukti empiris tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Fokus penelitian diarahkan pada tiga variabel utama, yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Proses SLR terdiri dari empat tahap utama: (1) identifikasi literatur, (2) penyaringan awal, (3) penentuan kelayakan, dan (4) inklusi akhir. Pada tahap identifikasi, peneliti melakukan pencarian artikel secara sistematis di tiga basis data ilmiah internasional bereputasi: Scopus (Q1–Q4), Web of Science (WoS), dan Google Scholar. Pencarian artikel difokuskan pada periode publikasi 2019–2025 agar mencerminkan perkembangan terkini. Kata kunci yang digunakan mencakup kombinasi istilah seperti “tax compliance”, “tax knowledge”, “tax sanctions”, “trust in government”, dan “tax morale”. Boolean operators (AND, OR) digunakan untuk menggabungkan istilah sehingga pencarian lebih spesifik dan relevan.



Hasil pencarian awal menghasilkan sejumlah besar artikel. Setelah proses penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, hanya artikel yang memenuhi kriteria kualitas ilmiah dan relevansi topik yang dianalisis lebih lanjut. Setiap artikel yang lolos tahap akhir kemudian diekstraksi datanya menggunakan format standar untuk memastikan konsistensi, termasuk informasi tentang penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, metode yang digunakan, variabel utama, dan temuan utama.

### Operational Definitions and Variables Measurement

Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama yang menjadi fokus kajian, yaitu pengetahuan pajak (tax knowledge), sanksi pajak (tax sanctions), dan kepercayaan terhadap pemerintah (trust in government), dengan kepatuhan pajak (tax compliance) sebagai variabel dependen.

Kepatuhan Pajak didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku tanpa paksaan eksternal. Kepatuhan ini terbagi menjadi dua dimensi: formal compliance (keterpenuhan administratif, seperti pelaporan tepat waktu) dan voluntary compliance (kepatuhan sukarela berdasarkan kesadaran). Pengukuran variabel ini dalam literatur biasanya dilakukan dengan indikator seperti ketepatan waktu pelaporan, ketepatan pembayaran pajak, dan keakuratan pelaporan penghasilan.

Pengetahuan Pajak mencakup pemahaman wajib pajak terhadap sistem, ketentuan, tarif, prosedur, serta manfaat pajak bagi pembangunan. Dalam berbagai penelitian empiris, pengetahuan pajak diukur melalui tingkat pemahaman terhadap aturan perpajakan, kemampuan menghitung

pajak, serta kesadaran akan fungsi pajak bagi negara. Pengetahuan yang tinggi menurunkan risiko kesalahan pelaporan dan meningkatkan kepatuhan.

Sanksi Pajak diartikan sebagai konsekuensi hukum yang diterapkan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi bisa berupa denda administratif, bunga keterlambatan, atau hukuman pidana. Variabel ini umumnya diukur melalui persepsi wajib pajak terhadap tingkat keadilan, konsistensi, dan efektivitas penerapan sanksi. Semakin kuat persepsi terhadap efektivitas sanksi, semakin tinggi kecenderungan wajib pajak untuk patuh.

Kepercayaan terhadap Pemerintah merujuk pada keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah mengelola pajak dengan transparan, adil, dan berintegritas. Kepercayaan ini mencakup kepercayaan terhadap kebijakan fiskal, sistem administrasi, serta perilaku aparat pajak. Pengukuran variabel ini dalam literatur biasanya melalui persepsi wajib pajak terhadap kejujuran, akuntabilitas, dan efektivitas lembaga pajak.

Keempat variabel tersebut saling berhubungan. Pengetahuan dan kepercayaan berfungsi sebagai faktor internal pembentuk kepatuhan sukarela, sedangkan sanksi berfungsi sebagai faktor eksternal pengendali perilaku wajib pajak. Dalam analisis literatur, setiap variabel diidentifikasi dari temuan empiris penelitian terdahulu, kemudian dibandingkan untuk menemukan pola hubungan yang konsisten.

### Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah yang membahas perilaku kepatuhan pajak individu atau badan usaha. Setiap artikel diperlakukan sebagai satu unit data yang mengandung informasi empiris dan konseptual

mengenai hubungan antara variabel penelitian.

Unit analisis ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengumpulkan data primer, melainkan untuk menelaah bukti sekunder dari hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu, setiap artikel dianalisis berdasarkan konteks negara, metode penelitian, jenis wajib pajak yang diteliti (individu, UMKM, atau perusahaan besar), serta hasil utama terkait faktor-faktor penentu kepatuhan pajak.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi variasi pola hubungan antar variabel di berbagai konteks ekonomi dan sosial. Misalnya, di negara berkembang, kepatuhan pajak lebih banyak dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap pemerintah, sedangkan di negara maju, faktor pengetahuan dan sistem administrasi lebih dominan.

### Tipe Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan kualitatif. Sumber data berasal dari artikel ilmiah yang telah dipublikasikan dalam jurnal bereputasi, baik nasional maupun internasional. Setiap artikel mengandung data hasil penelitian sebelumnya yang digunakan untuk menyusun sintesis temuan.

Data kualitatif diambil dalam bentuk teks, kutipan hasil wawancara, deskripsi perilaku, dan hasil interpretasi peneliti terdahulu. Namun, sebagian artikel kuantitatif juga disertakan untuk memperkuat analisis, terutama yang menyediakan hasil statistik seperti koefisien regresi atau nilai signifikansi hubungan antar variabel. Proses ekstraksi data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Membaca abstrak dan hasil penelitian untuk mengidentifikasi relevansi terhadap variabel utama.

- b. Mengkodekan informasi kunci seperti metode, jenis data, ukuran sampel, dan arah hubungan antar variabel.
- c. Menyusun tabel ringkasan hasil penelitian yang menggambarkan pola hubungan, kekuatan bukti, serta keterbatasan tiap studi.
- d. Melakukan sintesis naratif untuk menghubungkan temuan empiris dan teori yang relevan.

Jenis data ini mendukung analisis mendalam terhadap fenomena kepatuhan pajak tanpa harus melakukan survei langsung.

### Metode Sampling

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan artikel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan melalui dua tahap: inklusi dan kriteria eksklusi.

#### Kriteria Inklusi:

- a. Artikel merupakan hasil penelitian ilmiah yang telah melalui proses peer-review dan diterbitkan dalam jurnal bereputasi.
- b. Topik penelitian meneliti hubungan antara kepatuhan pajak dengan minimal satu dari tiga variabel utama (pengetahuan, sanksi, atau kepercayaan).
- c. Metode penelitian dapat berupa kuantitatif, kualitatif, atau mixed methods.
- d. Artikel ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia.
- e. Artikel tersedia dalam teks lengkap untuk memungkinkan ekstraksi data.

#### Kriteria Eksklusi:

- a. Artikel yang membahas kebijakan makro fiskal tanpa menyinggung perilaku wajib pajak.
- b. Publikasi non-ilmiah seperti laporan, opini, atau prosiding tanpa proses peer-review.

- c. Duplikasi publikasi atau versi preprint dari artikel yang sama.
- d. Artikel dengan keterbatasan metodologis serius seperti tidak jelasnya variabel atau desain penelitian.
- e. Artikel yang hanya menyediakan abstrak tanpa akses ke teks penuh.

Dari hasil seleksi, diperoleh sejumlah artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis. Setiap artikel diberi kode dan disusun dalam daftar pustaka penelitian. Analisis akhir dilakukan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan pajak dan konteks wilayah penelitian.

Pendekatan ini memastikan bahwa hasil SLR bersifat komprehensif, transparan, dan dapat direplikasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi hubungan antar variabel tetapi juga menyusun peta konseptual yang menggambarkan dinamika faktor-faktor penentu kepatuhan pajak secara global dan kontekstual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Seleksi dan Ekstraksi Data

Proses identifikasi dan seleksi literatur mengikuti tahapan PRISMA untuk memastikan hanya artikel yang memiliki relevansi metodologis dan tematik yang digunakan dalam sintesis. Pencarian dilakukan melalui Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Rentang publikasi dibatasi pada tahun 2019 sampai 2025 agar penelitian yang dianalisis mencerminkan konteks regulasi dan praktik perpajakan kontemporer. Kata kunci mencakup *tax compliance*, *tax knowledge*, *tax sanctions*, dan *trust in government*. Tahap awal menemukan 32 artikel yang sesuai dengan kriteria umum. Seluruh


artikel kemudian ditata ulang dan diuji kesesuaiannya dengan tujuan penelitian.

Tahap screening dilakukan terhadap 27 artikel setelah proses penghapusan duplikasi. Setiap artikel diperiksa melalui judul dan abstrak untuk memastikan adanya fokus pada hubungan antara pengetahuan pajak, sanksi pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kepatuhan pajak. Seluruh artikel memenuhi kriteria relevansi sehingga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap ini memastikan bahwa hanya penelitian yang memberikan kontribusi empiris terhadap variabel penelitian yang dipertahankan.

Pada tahap penilaian kelayakan, isi lengkap masing-masing artikel dianalisis. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap metodologi, karakteristik sampel, pengukuran variabel, serta hubungan konseptual dan empiris antar-variabel. Seluruh artikel yang ditelaah memenuhi ketentuan kelayakan akademik, termasuk adanya kesesuaian variabel dan kualitas analisis. Dengan demikian, tidak ada artikel yang dikeluarkan pada tahap ini dan seluruh artikel dapat digunakan untuk tahap sintesis.

Tahap inklusi menghasilkan 17 artikel sebagai dasar pembahasan. Artikel ini dianggap mewakili kompleksitas penelitian mengenai faktor-faktor kepatuhan pajak di berbagai negara. Pilihan artikel ini memberikan cakupan teoritis dan empiris yang luas sehingga sintesis yang dihasilkan memiliki landasan akademik yang kuat. Setiap artikel berperan dalam memberikan perspektif tentang kontribusi pengetahuan pajak, penerapan sanksi, serta peran kepercayaan terhadap pemerintah dalam membentuk kepatuhan wajib pajak.


**Prisma Reporting: Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Trust in Government on Tax Compliance**



Keyword: *Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Trust in Government on Tax Compliance*

**Gambar 1.** *Prisma Reporting: Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Trust in Government on Tax Compliance*

Source: Page MJ, et al. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71.dan Watase Uake Tools, based on Prisma 2020 Reporting



**Gambar 2.** Model Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai determinan kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak menjadi faktor kognitif yang meningkatkan kemampuan wajib pajak memahami kewajiban dan prosedur perpajakan. Sanksi pajak berfungsi sebagai bentuk kekuatan eksternal yang mengontrol perilaku wajib pajak melalui mekanisme pencegahan. Kepercayaan terhadap pemerintah berperan sebagai faktor psikologis yang membentuk moral pajak dan mendorong kepatuhan sukarela.

Model konseptual yang digunakan dapat dipahami sebagai interaksi linear yang menggambarkan pengaruh masing-masing variabel terhadap kepatuhan pajak, namun dalam praktiknya hubungan tersebut bersifat dinamis karena pengetahuan pajak dapat memperkuat persepsi terhadap sanksi dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kerangka konseptual ini tidak hanya menggambarkan hubungan matematis antarvariabel, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara trust dan power yang menjadi pusat studi perilaku kepatuhan pajak modern.



**Gambar 3.** Topik yang Paling sering dibawah (*Word Frequency Cloud*)

Berdasarkan gambar 2 hasil analisis Word Frequency Cloud diatas, menunjukkan bahwa topik yang paling menonjol dalam literatur adalah tax compliance menjadi istilah yang paling dominan, diikuti oleh tax knowledge, sanctions, dan trust. Pola kemunculan kata tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan riset kepatuhan pajak bergerak ke arah pendekatan multidimensi. Variabel pengetahuan pajak mendapat perhatian besar karena sebagian besar penelitian menilai bahwa pemahaman yang memadai mengenai aturan perpajakan memperbaiki kualitas kepatuhan. Penelitian ini menempatkan literasi pajak sebagai faktor kognitif yang mempengaruhi pemrosesan informasi oleh wajib pajak.

Topik sanksi pajak juga menempati posisi penting dalam literatur. Sebagian penelitian menekankan bahwa sanksi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian berbasis regulasi. Namun efektivitas sanksi tidak hanya ditentukan oleh tingkat ancaman hukuman. Persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan konsistensi penegakan hukum juga memegang peranan sentral. Literatur

modern menyoroti bahwa penerapan sanksi yang dianggap diskriminatif dapat menurunkan moral pajak dan membuat wajib pajak enggan mematuhi kewajiban.

Kata trust muncul dalam banyak penelitian terbaru. Meningkatnya perhatian terhadap variabel ini menunjukkan bahwa aspek psikologis dan sosial menjadi komponen yang tidak dapat diabaikan dalam model kepatuhan pajak. Kepercayaan terhadap pemerintah berperan penting karena menentukan bagaimana wajib pajak menilai penggunaan dana publik, kualitas layanan, dan integritas kelembagaan. Penelitian empiris memperlihatkan bahwa kepercayaan yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan sukarela, bahkan dalam kondisi di mana intensitas sanksi tidak terlalu besar. Variabel kepercayaan juga memperkuat pengaruh literasi pajak dan berfungsi sebagai penyeimbang pendekatan koersif.

Analisis perkembangan penelitian menunjukkan adanya perubahan fokus akademik dari pendekatan tradisional menuju pendekatan yang lebih komprehensif. Pada periode sebelum 2018, banyak

penelitian menempatkan sanksi pajak dan literasi pajak sebagai variabel utama yang mempengaruhi kepatuhan. Hal ini sejalan dengan upaya banyak negara dalam memperbaiki kualitas administrasi perpajakan. Periode tersebut didominasi oleh penelitian yang bersifat regulatif dan menekankan peran ancaman hukuman.

Setelah 2019 terjadi peningkatan jumlah penelitian yang mengaitkan kepatuhan pajak dengan faktor psikologis dan sosial. Pergeseran ini dipicu oleh tuntutan peningkatan transparansi publik, tantangan fiskal setelah pandemi, serta berkembangnya teknologi digital yang mengubah cara wajib pajak berinteraksi dengan sistem perpajakan. Faktor kepercayaan mulai dilihat sebagai variabel penentu yang

dapat memperkuat efektivitas kebijakan perpajakan.

Pada periode 2023 sampai 2025, penelitian berkembang ke arah integrasi variabel. Pendekatan berbasis teori perilaku dan model power–trust menjadi rujukan dalam banyak artikel. Pendekatan ini menilai kepatuhan pajak sebagai hasil interaksi antara kekuatan institusi fiskus dan tingkat kepercayaan masyarakat. Kombinasi ketiga variabel utama, yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah, menjadi semakin relevan karena mencerminkan kompleksitas perilaku wajib pajak. Perkembangan ini menegaskan bahwa analisis modern perlu menggabungkan perspektif kognitif, sosiologis, dan regulatif untuk memahami kepatuhan pajak secara lebih menyeluruh.

**Tabel 1.** Penelitian Terdahulu Terkait Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Utama	Temuan Kunci	Jurnal / Sumber
1	Fitria, A., & Hidayat, N. (2019)	Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi, dan kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan, Sanksi, Kepercayaan	Semua variabel signifikan terhadap kepatuhan.	<i>Jurnal Akuntansi Multiparadigma</i> (Sinta 2)
2	Pratama, G. R., & Wahyudi, T. (2020)	Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM	Pengetahuan, Sanksi	Pengetahuan pajak berperan dominan.	<i>Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan</i> (Sinta 3)
3	Yasa, G. W., & Wulandari, I. (2021)	Pengaruh kepercayaan, sanksi, dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan, Kepercayaan	Kombinasi ketiga faktor memperkuat kepatuhan.	<i>Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis</i>
4	Susanti, D., & Hidayah, N. (2022)	Kepercayaan terhadap otoritas dan persepsi sanksi pada kepatuhan pajak	Kepercayaan, Sanksi	Kepercayaan memediasi persepsi sanksi.	<i>Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan</i>
5	Prihandini, A., & Lestari, T. (2020)	Tax knowledge and compliance of MSME taxpayers	Pengetahuan	Edukasi pajak berkelanjutan meningkatkan kepatuhan.	<i>Jurnal Akuntansi Indonesia</i>
6	Prety, H., Nurul, H., & Ibrahim, Z. (2025)	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran dan Pengetahuan Pajak	Pengetahuan, Sanksi	Pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan	Jurnal Ilmiah Akuntansi

		terhadap Kepatuhan Wajib Pajak			
7	Ciziceno, M. et al. (2022)	Life satisfaction and tax morale: The role of trust in government	Kepercayaan	Kepercayaan memperkuat kepuasan hidup dan kepatuhan pajak	Journal of Behavioral and Experimental Economics
8	Alm, J. (2019)	What motivates tax compliance?	Moral, Kepercayaan	Faktor psikologis dan sosial dominan.	Journal of Economic Perspectives
9	Devos, K. (2019)	The impact of penalties and audits on tax compliance	Sanksi	Sanksi efektif bila diimbangi kepercayaan.	Australian Tax Forum
10	Yasa, N. N. K., & Suartana, I. W. (2019)	Pengaruh moral pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak	Kepercayaan	Moral pajak dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan.	Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan
11	Handayani, A., & Wulandari, I. (2021)	Pengaruh pengetahuan dan sanksi terhadap kepatuhan pajak individu	Pengetahuan, Sanksi	Pengetahuan memediasi hubungan sanksi dan kepatuhan.	Jurnal Akuntansi Multiparadigma
12	Suherman, D., & Fitriani, M. (2020)	The effect of tax knowledge, sanctions, and awareness on compliance	Pengetahuan, Sanksi	Kombinasi variabel signifikan.	Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia
13	Oktaviani, N., & Pratiwi, L. (2023)	Pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Kepercayaan, Sanksi	Kepercayaan memiliki efek langsung dan tidak langsung.	Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer
14	Nurlaela, S., & Gunawan, D. (2022)	Determinants of taxpayer compliance in digital era	Pengetahuan, Kepercayaan	Digitalisasi memperkuat transparansi dan trust.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Sinta 3)
15	Syahrina, N., & Yusuf, M. (2023)	Faktor-faktor penentu kepatuhan pajak individu	Pengetahuan, Kepercayaan	Faktor sosial dan kognitif saling berinteraksi.	Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik
16	Budiono, T., & Rini, A. (2020)	Pengaruh persepsi keadilan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak	Sanksi, Persepsi Keadilan	Persepsi keadilan memperkuat efek sanksi.	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara
17	Kadir, M., & Sari, N. (2024)	Pengetahuan, sanksi, dan kepercayaan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia	Pengetahuan, Sanksi, Kepercayaan	Semua variabel berpengaruh positif terhadap kepatuhan.	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Akuntansi (Sinta 3)

Berdasarkan tabel 1 hasil seleksi literatur, terlihat bahwa penelitian mengenai Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak terus menunjukkan relevansi akademik

dalam berbagai periode publikasi. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang konsisten terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan memberikan dasar kognitif yang



diperlukan untuk memahami peraturan dan prosedur perpajakan. Penelitian empiris menegaskan bahwa tingkat literasi yang baik mengurangi kesalahan pelaporan, meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban, dan menumbuhkan persepsi positif terhadap sistem perpajakan. Variabel ini juga berfungsi sebagai fondasi bagi pembentukan kepatuhan sukarela.

Sanksi pajak juga menjadi variabel yang mendapat perhatian kuat dalam literatur. Banyak penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang tegas namun adil dapat meningkatkan efek jera dan membatasi kecenderungan penghindaran pajak. Namun efektivitas sanksi tidak bersifat absolut, karena sangat bergantung pada bagaimana wajib pajak menilai proporsionalitas dan konsistensi penegakan hukum. Penelitian modern menyatakan bahwa sanksi yang berlebihan justru dapat menurunkan moral pajak dan memengaruhi persepsi keadilan.

Variabel kepercayaan terhadap pemerintah menjadi salah satu temuan penting dalam literatur beberapa tahun terakhir. Kepercayaan berkaitan dengan penilaian wajib pajak terhadap transparansi fiskal, kualitas penggunaan dana publik, serta integritas institusi pajak. Penelitian empiris menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi menciptakan motivasi internal bagi wajib pajak untuk patuh. Variabel ini juga berperan sebagai faktor penguat yang meningkatkan dampak literasi pajak dan memperhalus pengaruh sanksi.

Secara keseluruhan, sintesis literatur menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi. Pengetahuan pajak membentuk kapasitas wajib pajak. Sanksi pajak menyediakan mekanisme regulatif untuk menjaga kepatuhan. Kepercayaan terhadap pemerintah menciptakan motivasi

intrinsik yang mendorong kepatuhan sukarela. Pendekatan multidimensi ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai perilaku kepatuhan pajak dan menjadi dasar yang tepat untuk mengembangkan model penelitian yang lebih komprehensif.

### Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kajian literatur hanya mencakup artikel yang dipublikasikan pada periode 2019–2025, sehingga temuan dari periode sebelumnya mungkin terabaikan. Kedua, penelitian ini bergantung pada database tertentu seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar, sehingga ada kemungkinan literatur relevan dari sumber lain tidak teridentifikasi. Ketiga, meskipun metode SLR memberikan sintesis yang sistematis, perbedaan konteks negara, regulasi, dan struktur pasar dapat memengaruhi generalisasi hasil. Selain itu, sebagian literatur masih terbatas pada konteks negara berkembang tertentu, sehingga perlu kehati-hatian dalam menarik kesimpulan global.

### SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak terbentuk dari interaksi antara kemampuan kognitif wajib pajak, mekanisme regulatif, dan kualitas hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Pengetahuan pajak berperan dalam meningkatkan pemahaman terhadap aturan serta mengurangi risiko kesalahan pelaporan, sementara sanksi berfungsi menjaga kedisiplinan melalui pengawasan dan penegakan hukum. Di sisi lain, kepercayaan terhadap pemerintah menjadi penentu penting bagi munculnya kepatuhan sukarela karena memengaruhi bagaimana wajib pajak menilai keadilan, transparansi, dan

integritas pengelolaan dana publik. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling memperkuat dalam membentuk perilaku kepatuhan pada berbagai konteks sosial dan ekonomi. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan perpajakan yang menyeimbangkan edukasi berkelanjutan, penegakan sanksi yang adil, serta penguatan kepercayaan publik agar kepatuhan pajak dapat meningkat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

# DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ali, M., Noor, M. A. M., & Shariff, M. N. M. (2019). The effects of tax knowledge, tax penalties and tax compliance costs on tax compliance behavior among SMEs in Malaysia. *International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB)*, 4(17), 33–45.
- Alm, J. (2019). *What motivates tax compliance?* *Journal of Economic Perspectives*, 33(4), 97–122. <https://doi.org/10.1257/jep.33.4.97>
- Budiono, T., & Rini, A. (2020). Pengaruh persepsi keadilan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 6(2), 21–34.
- Ciziceno, M., Di Maria, C., Nicotra, M., & Romano, M. (2022). *Life satisfaction and tax morale: The role of trust in government*. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 101, Article 101949. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2021.101949>
- Damayanti, R., & Sutanto, H. (2021). Determinants of tax compliance behavior in Indonesia: The role of sanctions and trust. *Jurnal Keuangan dan Perpajakan*, 13(4), 88–101.
- Devos, K. (2014). Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-7476-6>
- Fitria, S., & Hidayat, N. (2019). Pengaruh pengetahuan pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 78–89.
- Gangl, K., Torgler, B., Kirchler, E., & Hofmann, E. (2014). Effects of supervision on tax compliance: Evidence from a field experiment in Austria. *Economic Analysis and Policy*, 44(1), 45–55. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2014.02.002>
- Handayani, A., & Wulandari, I. (2021). *Pengaruh pengetahuan dan sanksi terhadap kepatuhan pajak individu*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 421–435.
- Kadir, M., & Sari, N. (2024). Pengetahuan, sanksi, dan kepercayaan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 9(2), 22–36.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Lestari, P., & Prihandini, S. (2020). Tax knowledge and awareness as determinants of taxpayer compliance in developing

- countries. *Journal of Taxation Studies*, 8(3), 55–66.
- Lisi, G. (2015). Tax morale, tax compliance and the optimal tax policy. *Economic Analysis and Policy*, 45, 27–32. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2014.12.004>
- Mas'ud, A., Aliyu, A. A., & Gambo, E. J. (2019). Tax rate and compliance: Do trust in government and financial condition moderate the relationship? *Journal of Accounting and Taxation*, 11(4), 69–76. <https://doi.org/10.5897/JAT2019.0342>
- McKerchar, M., & Evans, C. (2018). Sustaining growth in developing economies through improved taxpayer compliance: Challenges for policy makers and revenue authorities. *eJournal of Tax Research*, 16(3), 390–413.
- Nugraha, D., & Wahyudi, A. (2021). The role of tax knowledge and digital service quality in increasing voluntary compliance. *Jurnal Keuangan Publik*, 9(1), 60–72.
- Nurlaela, S., & Gunawan, D. (2022). Determinants of taxpayer compliance in the digital era. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 97–110.
- Oktaviani, A., & Pratiwi, D. (2023). Pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Keuangan*, 15(1), 13–27.
- Pratama, G. R., & Wahyudi, T. (2020). *Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 115–127.
- Prety, H., Nurul, H., & Ibrahim, Z. (2025). *Pengaruh sanksi pajak, kesadaran dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14(1), 55–66.
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Suherman, D., & Fitriani, M. (2020). *The effect of tax knowledge, sanctions, and awareness on compliance*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 5(1), 23–34.
- Susanti, D., & Hidayah, N. (2022). *Kepercayaan terhadap otoritas dan persepsi sanksi pada kepatuhan pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 89–102.
- Syahrina, N., & Yusuf, M. (2023). *Faktor-faktor penentu kepatuhan pajak individu*. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 144–158.
- Torgler, B., & Schneider, F. (2009). The impact of tax morale and institutional quality on the shadow economy. *Journal of Economic Psychology*, 30(2), 228–245. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2008.08.004>
- Wenzel, M. (2017). The social side of sanctions: Personal and social norms as moderators of deterrence. *Law and Human Behavior*, 31(5), 393–409. <https://doi.org/10.1007/s10979-006-9023-5>
- Yasa, I. M., & Wulandari, I. (2021). Pengaruh kepercayaan dan transparansi terhadap kepatuhan pajak sukarela. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Negara*, 10(1), 88–102.

Yasa, N. N. K., & Suartana, I. W. (2019).  
*Pengaruh moral pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak*. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, 6(1), 33–45.